



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 55/1.2 - 577 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2016-2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar dan tertib bagi pengguna jalan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar dan tertib perlu dibentuk Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Forum, Pokja dan Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Forum

- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi NTB.
- b. mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencarikan jalan keluarnya secara proporsional.
- c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrebang) terkait dengan pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

2. Kelompok Kerja

Pengarah :

Memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana Pokja Forum LLAJ agar tugas pelaksanaan Pokja sesuai dengan visi/misi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koordinator:

Melakukan koordinasi terkait dengan arahan strategis pengarah kepada Tim Pelaksana Pokja Forum LLAJ dan Kebijakan instansi pemerintah terkait pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tugas pelaksanaan Pokja sesuai dengan visi/misi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketua:

- a. Memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pokja Forum LLAJ sebagaimana tugas Pokja Forum LLAJ;
- b. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja LLAJ.

Sekretaris :

Membantu tugas ketua Pokja Forum LLAJ

Pelaksana Pokja :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan :
 - a. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang prasarana jalan.
2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. Perizinan angkutan umum;
 - e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Pendidikan berlalu lintas;
 - b. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - c. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
4. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat :
 - a. Mempersiapkan Bahan/Materi Sosialisasi Forum LLAJ
 - b. Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Anggota Sekretariat:

1. Urusan Administrasi dan Keuangan;

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggungjawabannya.

2. Urusan Rapat/Persidangan :

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Urusan Hubungan dan Masukan Masyarakat

- a. Menghimpun semua masukan, saran dan keluhan masyarakat terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada *website* Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada.
- c. Menyiapkan bahan sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran Tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diangkat Pembantu Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB yang tersedia di Dishubkominfo Provinsi NTB dan dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016


TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 - 2021

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Forum
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina
2.	Kapolda NTB	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Ketua Umum
4.	Dir Lantas Polda NTB	Ketua I
5.	Kepala Dinas Perhubkominfo Provinsi NTB	Ketua II
6.	Kepala Dinas PU Provinsi NTB	Ketua III
7.	Kabid Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Provinsi NTB	Sekretaris
8.	Kasubdit Dikyasa Dit Lantas Polda NTB	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Jasaraharja Cabang NTB	Wakil Sekretaris
10	Kabid Fisik dan Prasarana pada Bappeda Provinsi NTB	Wakil Sekretaris
	Bidang Prasarana jalan	
1	Kabid Bina Marga pada Dinas PU Provinsi NTB	Koordinator
2	Kasi Perencanaan Teknik Bidang Bina Marga pada Dinas PU Provinsi NTB	Anggota
3	I Wayan Suteja, ST.,MT (Akademisi Unram)	Anggota
4	Kasi Pembangunan Jalan, Bidang Bina Marga PU Provinsi NTB	Anggota
	Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1	Kasi. Keselamatan Teknik Lalu Lintas Dishubkominfo Provinsi NTB	Koordinator
2	Nurhaidin (Ketua Ikatan Motor Indonesia- NTB)	Anggota
	Bidang Organisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
3	Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda NTB	Koordinator
4	Amir Muslim (Kepala Cabang Blue Bird- NTB)	Anggota
	Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1	Antonius Zarenda (Pengusaha Transportasi - NTB)	Koordinator
2	Ir. Agus Partono, MT (Univ-Muhammadiyah Mataram)	Anggota
3	L. Prima Putra (Majelis Adat Sasak NTB)	Anggota
	Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1	Ir. H. Rudi Razak, CES (Pengamat Transportasi)	Koordinator
2	Badrun AM, MSi (LSM-Inskrip)	Anggota
3	Buntaran SE (Jasaraharja-NTB)	Anggota
	Bidang Registrasi dan Identifikasi	
1	Kasubdit Min Registrasi Dit Lantas Polda NTB	Koordinator
2	H. Sopwan SH., M.Hum (Akademisi Unram)	Anggota
3	Lalu Mujitabe (Perwakilan Sopir Bus/Truck NTB)	Anggota
	Bidang Humas dan Masukan Masyarakat	
1	H. Muharar Iqbal MA (FKUB-NTB)	Koordinator
2	Nasrudin (PWI)- NTB	Anggota
3	Dra. Kasmiati (LSM-ANNISA)	Anggota
4	Sentot Puji Nugroho (Rafi - NTB)	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2016
 TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS
 DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN
 ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 - 2021

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam POKJA
1	Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB	Pengarah
2	Dirlantas Polda NTB	Pengarah
3	Kepala Dinas PU Provinsi NTB	Pengarah
4	Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan NTB	Koordinator
5	I Wayan Suteja, ST.,MT (Akademisi Unram)	Ketua
6	H. Muharrar Iqbal MA (FKUB-NTB)	Sekretaris
Pelaksana Pokja		
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas		
1	Kasi Pembangunan Jalan, Bidang Bina Marga PU Provinsi NTB	Anggota
2	Ir. H. Rudi Razak, CES (Pengamat Transportasi)	Anggota
3	H. Sopwan SH., M.Hum (Akademisi Unram)	Anggota
Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Kasi. Keselamatan Teknik Lalu Lintas Dishubkominfo Provinsi NTB	Anggota
2	Antonius Zarenda (DPD Organda - NTB)	Anggota
Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
3	Buntaran SE (Jasaraharja - NTB)	Anggota
4	Kasubdit Dikyasa Dit Lantas Polda NTB	Anggota
Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat		
5	Dra. Kasmiati (LSM-ANNISA)	Anggota
6	Sentot Puji Nugroho (Rafi - NTB)	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAA SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 - 2021

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Sekretariat	Ket
Anggota Sekretariat			
Urusan Administrasi dan Keuangan			
1	Muhasis (Staf pada Dishubkominfo Provinsi NTB)	Anggota	
2	Jubaidah (Staf pada Dishubkominfo Provinsi NTB)	Anggota	
3	Fauzi (Staf pada Dishubkominfo Provinsi NTB)	Anggota	
Urusan Rapat/Persidangan			
1	Erlan (Staf pada Dishubkominfo Provinsi NTB)	Anggota	
2	Sri Yuni (Staf pada Dishubkominfo Provinsi NTB)	Anggota	
3	Edy Sutaryono (Staf pada Dishubkominfo Provinsi NTB)	Anggota	
Urusan Hubungan dan Masukan Masyarakat			
1	L. Arry Tri Laksono H. A.Md (Majelis Adat Sasak)	Anggota	
2	Aunur Rofiq Arochman, SE (Lembaga Study Kemanusiaan)	Anggota	
3	Afief Potranto P. A.Md (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam)	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. M. ZAINUL MAJDI